



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : John Mar Plenos Tagolino ;
2. Tempat lahir : SN ISIDRO DVO OR ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 24 Januari 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Filipina ;
6. Tempat tinggal : Sitio Camansi BRGY Badas Mati Dapau Oriental, Philippines / (Kapal MV. Clemens Oldendorff Achor di Perairan Tg. Uban).;
7. Agama : Katholik Roma (Roman Catholic) ;
8. Pekerjaan : Nakhoda / Master MV. Clemens Oldendorff.
(Bendera Liberia);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julia, S.H., M.H.Dkk Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ERGA LAWYERS yang beralamat di Menara Karya, Lantai 10, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan nomor register No.676/SK/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 319/Pid.Sus /2022/PN Tpg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 319/Pid.Sus /2022/PN Tpg tanggal 21 Desember 2022 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang dan persidangan *Video-Conference* ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa JOHN MAR PLENOS TAGOLINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Selama berlayar Nahkoda tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas*" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan melanggar Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan, dan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit MV. Clemens Oldendorff berbendera Liberia beserta peralatannya.
 2. 1 (Satu) Buah Passport dengan Nomor: P9726183A.
 3. Dokumen terdiri dari :
 - 1) Certificate. of Classification 18-05-22/10-01-27.
 - 2) Certificate of Liberia (Bareboat Charter) Registry. 09-04-21/08-04-23.
 - 3) Cargo Ship Safety Construction Certificate 18-05-22/10-01-27.
 - 4) Cargo Ship Safety Equipment Certificate & (Form E). 18-05-22/10-01-27.
 - 5) Cargo Ship Safety Radio Certificate & (Form R). 15-12-21/10-01-27.
 - 6) Ship Radio Station License. 23-06-21/30-06-25.
 - 7) Ship Sanitation Control Exemption Certificate 27-04-22/27-10-22.
 - 8) Safety Management Certificate (SMC). 16-09-21/27-06-24.
 - 9) International Ship Security Certificate (ISSC). 16-09-21/27-06-24.
 - 10) Minimum Safe Manning Certificate 09-04-21.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) International Anti-Fouling System Certificate (IAFSC). 18-05-22/Full Term.
- 12) International. Load Line Certificate (ILLC). 18-05-22/10-01-27.
- 13) International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP) & (Form A) 18-05-22/10-01-27.
- 14) International Sewage Pollution Prevention (ISPP) 15-12-21/10-01-27.
- 15) International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP) & Supplement 15-12-21/10-01-27.
- 16) Engine International Air Pollution Prevention Certificate (EIAPP) 02-02-22.
- 17) SOF Marpol VI (Prevention of Pollution by Garbage from Ship). 09-04-21.
- 18) International Energy Efficiency Certificate 09-04-21/Full Term.
- 19) Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (CLC) + Wreck Removal. 20-02-22/20-02-23.
- 20) International Tonnage Certificate (1969) (ITC) 23-06-21/Full Term.
- 21) Tonnage Tax Certificate (Liberia). 13-10-21/31-12-22.
- 22) Declaration of Shore-Based Maintenance (GMDSS). 01-01-22/31-12-22.
- 23) Exemption Certificate-Liberia (Full Term). 18-05-22/10-01-27.
- 24) Document of Compliance, Liberia (ESM/DOC). 16-09-21/29-11-23.
- 25) MLC 2006 Certificate + DMLCI + DMLCII. 16-09-21/26-06-24.
- 26) Certificate of Entry. Class 1 – P&I. 05-02-22/20-02-23.
- 27) A. MLC 2.5.2 + 4.2 Insurance Seafarers Repatriation / Shipowners Liability. 20-02-22/20-02-23.
- 28) Hull & Machinery Insurance (Extract Cover). 01-11-21/31-03-23.
- 29) 15PPM Calibration Certificate OWS. 16-03-21/16-03-26.
- 30) Int'l Ballast Water Management (IBWM) Cert. 18-05-22/10-01-27.
- 31) Medical Locker Certificate + MFAG/IMDG Certificate 05-01-22/05-01-23.
- 32) Continuous Synopsis Record (CSR) No.17. 28-09-21
- 33) Inventory Of Hazardous Materials (IHM) SoC. 13-04-21/08-12-25
- 34) OSRO Coverage – Marine Spill Response Corp (MSRC) – US / NTVRP Approval. 01-01-22/31-12-22
- 35) Certificate of Financial Responsibility (COFR) – SIGCo. 21-01-22/30-06-22

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) ABS Record of Approved GMDSS Radio Instalation. 09-04-21
- 37) ABS Record of Approved Ship Safety Equipment. 04-03-16.
- 38) Survey for Load Line. 11-01-12
- 39) Instalation & Testing of Loading Computer. 24-12-13.
- 40) Register of Lifting Appliances. 09-04-21.
- 41) Certificate of Annual Examination of Cranes. 06-01-22.
- 42) -A. Cert. of 5Y Test of Cranes. 06-01-22/06-01-27.
- 43) Suez Canal Tonnage Certificate. 23-06-21/Full Term.
- 44) Statement of Compliance of the Carriage of Solid Bulk Cargoes (Group A/C and Group B). 18-05-22/10-01-27.
- 45) Magnetic Compass Deviation Table (Remote Expert Service Adjustment). 05-04-22/05-04-24.
- 46) Document of Compliance for the Carriage of Dangerous Cargo (SOLAS Reg.19). NIL.
- 47) Approval of Ship's Plans for the Carriage of Bulk Grain. 16-04-21/Full Term.
- 48) Free of Asbestos Materials Statement. 06-01-12.
- 49) Certificate of Construction and Pressure test and material Cert. (MGO Cooling Unit). 24-04-14.
- 50) Conformance Test Report (Rep. of Liberia/LRIT). 27-04-21.
- 51) SSAS. 2012.
- 52) Notification of Company Security Officer. 16-09-21.
- 53) ISM Code Declaration of Company & DPA. 14-09-21.
- 54) Reg4ships Certificate of Subscription. 01-09-20.
- 55) The U.S.Code of Federal Regulations (CFR). 11-01-12.
- 56) -A. ICB (Intl Carriers Bond). 31-03-21.
- 57) -B. 1-Call Alaska SRCC. 19-10-21.
- 58) -C. PMS Approval Certificate. 12-07-11.
- 59) -D. Untreated Sewage Discharge Rate
- 60) Cert. Of Compilation.-SEEMP Part II (Liberia). 22-07-21.
- 61) -A. SEEMP, FO Consumption Reporting Compl. 15-03-21/31-05-22.
- 62) Loading Computer Test Print Out. 22-03-16.
- 63) Certificate ISO 9001:2015. 17-12-17/19-12-22.
- 64) Certificate ISO 14001:2015. 17-12-17/19-12-22.
- 65) Confirmation of Deadweight. 11-01-12.
- 66) Servicing Certificate for Inflatable Life Raft. 22-09-21/22-09-22.
- 67) Gas Detector GMI PS200 Calibration Cert. 28-10-21/26-10-22.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68)AVCS Service Navtor. 31-01-23.
- 69)63.-A. ABS Annual Survey Report/GMDSS, AIS, EPIRB, SSAS, VDR & S-VDR. 14-12-21/14-12-22.
- 70)-B. Statement (Free Fall Lifeboat, Rescue Boat, Life Raft & Launching Appliance). 12-05-22/12-05-23.
- 71)-C. 5 Year Survey by Expert-Free Fall Life Boat. 12-05-22/12-05-27.
- 72)Certificate of Service/Inspection of FFE/LSA. 12-05-22/12-05-23.
- 73)Certificate of Immersion Suit. 12-05-22/12-05-23.
- 74)Mooring Winch Brake Rendering Test (Annual By Crew). 18-05-22/18-05-23.
- 75)Indonesia Ship's Health Book (Medical Chest). 06-12-17/06-06-18.
- 76)Ackn. Of Carriage (Armed Guard) Liberia. 03-12-19/02-12-21.
- 77)Pilot Ladder Certificate 16-11-19/16-04-21.
- 78)Certificate of Vessel Inspection for Freedom from the Asian Gypsy Moth in S.Korea-(AGM).
- 79)Docking Survey (ALLT). 09-12-16.
- 80)Certificate of Survey. Merchant Shipping Act, 1973 (ABS Suveyor Appointment by Government Of Malta). 13-12-16.
- 81)Crew Accommodation Certificate 13-12-16.
- 82)Vessel General Permit (VGP) SOF. 18-05-22.
- 83)Annual Potable Water Shore Laboratory Quality Test 12-04-22/12-04-23.
- 84)ECDIS Type Approval. 14-07-10.
- 85)Compass Certificate. 25-03-19.
- 86)Paint Certificate-Cargo Hold.
- 87)Chain Cert-Safety Rails. 11-0419.

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOHN MAR PLENOS TAGOLINO selaku Nahkoda / Master MV. Clemens Oldendorff dengan Bendera Liberia pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Perairan Timur Laut Pulau Bintan Kabupaten Bintan atau pada posisi 01°33'42"U – 105° 13' 37" T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Selama berlayar Nahkoda wajib mematuhi yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JOHN MAR PLENOS TAGOLINO selaku Nahkoda / Master MV. Clemens Oldendorff dengan Bendera Liberia bekerja dengan dibekali ijazah Nahkoda kapal yang diterbitkan oleh Certificate Of Copetensi (Maritime Industry Authority) dan Kapal MV. Clemens Oldendorff Bendera Liberia merupakan jenis Kapal Bulk Carrier dan sebagai pemilik Kapal MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia adalah Oldendorff Caliers dan Kapal MV. Clemens Oldendorff saat sedang berlayar tidak memiliki muatan karena sedang menunggu muatan dan masih menunggu perintah owner Kapal, jumlah ABK/Crew di atas Kapal MV. Clemens Oldendorff sebanyak 22 orang kru sesuai dengan *Crew List* kapal serta jumlah Paspor yang ada.
- Bahwa kemudian terdakwa JOHN MAR PLENOS TAGOLINO selaku Nahkoda / Master Kapal MV. Clemens Oldendorff Bendera Liberia pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 berangkat dari Mariveles Philippines menuju ke Singapura, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira disiang hari Kapal tersebut telah sampai di OPL Singapura dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Kapal MV. Clemens Oldendorff kembali melakukan perjalanan pada sekira pukul 12.24 WIB (Time Singapura 13.24) pada saat berada diposisi Perairan Perairan Timur Laut Pulau Bintan Kabupaten Bintan atau pada posisi 01°33'42"U – 105° 13' 37" T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia Kapal MV. Clemens Oldendorff telah melakukan Lego Jangkar sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 untuk menunggu informasi lebih lanjut dari pemilik owner mengenai muatan apa yang akan dibawa

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemana muatan akan diangkut karena Kapal masih dalam keadaan kosong tanpa muatan.

- Bahwa pada hari yang bersamaan yaitu Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 02.33 WIB saat KRI Bontang – 907 berlayar dalam rangka operasi Siaga Arnawa-22 BKO Danguspurla Koarmada I posisi 01° 40 36" U - 105° 13 38" T, dengan Halu 197 Cepat 11.1 Knots berada di Perairan Laut Natuna telah melihat adanya sebuah spot kontak dengan menggunakan Radar JRC X-Band pada posisi 01° 33' 42" U - 105° 13' 37" T Bar 166 Jarak ± 7 Nm Halu 270 Cepat 0,0 Knots, diketahui kontak dengan nama AIS MV. Clemens Oldendorff sedang melaksanakan lego jangkar yang berada di wilayah perairan Kepulauan Indonesia dan ALKI I yaitu Perairan Timur Laut Perairan Bintang, selanjutnya Komandan KRI Bontang-907 memerintahkan untuk menjalin komunikasi radio untuk mendapatkan data informasi awal, dan diketahui bahwa Kapal yang terhubung spot kontak tersebut adalah Kapal MV. Clemens Oldendorff Bendera Liberia sedang melakukan kegiatan lego jangkar di perairan Kepulauan Indonesia dan ALKI I selama 4 hari sejak tanggal 26 Agustus 2022 sedangkan Kapal tidak dalam keadaan darurat namun Kapal melakukan lego jangkar dengan tujuan menunggu waktu sandar di Singapore untuk menunggu muatan, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 02.54 WIB KRI Bontang-907 pada posisi 01° 36' 41" U - 105° 13' 00" T halu 180 cepat 10 knots, sementara itu posisi Kapal MV. Clemens Oldendorff pada Bar 166 Jarak 3,2 nm, segera Komandan memerintahkan Perwira Jaga KRI Bontang-907 melaksanakan peran Tempur Bahaya Umum, Peran Tempur Bahaya Permukaan, Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan dan mengarahkan halu mendekat ke Kapal MV. Clemens Oldendorff selanjutnya menginformasikan melalui Radio CH 16 bahwa KRI Bontang-907 akan melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya pada pukul 03.10 WIB pihak TNI AL memanggil kemudian pukul 03.26 WIB TNI AL meminta ijin untuk naik ke atas kapal dan pukul 03.20 WIB KRI Bontang-907 stop mesin dan berhenti pada posisi 01° 34' 07" U - 105° 13' 22" T mendekat jarak 1.000 Yards dari Kapal MV. Clemens Oldendorff yang berada pada posisi 01°33'42"U – 105° 13' 37" T, kemudian pada Pukul 03.52 WIB KRI Bontang-907 melaksanakan peran Sekoci dan menurunkan Tim

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VBSS menuju Kapal MV. Clemens Oldendorff. Pukul 04.15 WIB Tim VBSS dan Tim Pemeriksa On Board di MV. Clemens Oldendorff guna melaksanakan Pemeriksaan dan Penggeledahan.

- Bahwa saat Kapal MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan AIS kapal MV. Clemens Oldendorff selalu dalam keadaan menyala dan dalam kondisi normal, serta keadaan mesin kapal MV. Clemens Oldendorff dalam keadaan aman dan normal serta tidak dalam keadaan memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang lain, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya dan Kapal MV. Clemens Oldendorff memiliki alat Navigasi antara lain : Paper Chart, Radar, ECDIS, AIS, GPS, GMDSS, FBB Station berikut ADP, namun kapal MV. Clemens Oldendorff telah melakukan lego jangkar di Perairan Timur Laut Pulau Bintan Kabupaten Bintan atau pada posisi 01°33'42"U – 105° 13' 37" T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia yang seharusnya kapal MV. Clemens Oldendorff tidak boleh berhenti dan lego jangkar di wilayah tersebut karena tidak sesuai dengan Port Clearance Kapal MV. Clemens Oldendorff yang dimiliki dan tidak melaporkan ke Negara Indonesia.
- Bahwa berdasarkan catatan Log Book, terdakwa JOHN MAR PLENOS TAGOLINO selaku Kapal MV. Clemens Oldendorff Bendera Liberia melakukan lego jangkar di laut teritorial Indonesia, pada posisi 01°33'42"U – 105° 13' 37" T sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan diperiksa oleh Kapal KRI Bontang-907 selama lego jangkar Kapal MV. Clemens Oldendorff Bendera Liberia tanpa dilengkapi ijin dari otoritas kesyahbandaran Indonesia.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 agustus 2022 pukul 03.10 WIB pihak TNI AL memanggil kemudian pukul 03.26 WIB TNI AL meminta ijin untuk naik ke atas kapal dan pada pukul 06.18 mulai mengangkat jangkar pukul 07.12 WIB berangkat mengikuti TNI AL menuju Perairan Kabil Tanjung Uban kemudian 07.15 WIB bergerak menuju Kabil Tanjung Uban dikawal oleh TNI AL dan sampai di Kabil pada pukul 12.48 WIB tiba di Kabil dan lego jangkar pada posisi 01 05.25' N – 104 11.34' E.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagaimana telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) , dijelaskan bahwa *"Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya, sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau karena keadaan memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya"*. Dalam hal terdakwa JOHN MAR PLENOS TAGOLINO selaku Nahkoda / Master Kapal MV. Clemens Oldendorff Bendera Liberia melakukan lego jangkar tanpa seijin dari otoritas Syahbandar Indonesia maka terdakwa JOHN MAR PLENOS TAGOLINO tidak mematuhi tata cara berlalulintas di wilayah laut Indonesia dan berpotensi membahayakan lalulintas navigasi di wilayah laut Indonesia, seharusnya terdakwa JOHN MAR PLENOS TAGOLINO berlayar dari berangkat dari Mariveles Philippines menuju ke Singapura sebagaimana Port Clearance, dan jika mau lego jangkar terlebih dahulu meminta ijin labuh jangkar ke otoritas Kesyahbandaran Indonesia untuk melakukan lego jangkar di tempat yang telah ditentukan oleh Syahbandar.
- Bahwa berdasarkan hasil ploating peta posisi 01 33.62'N – 105 13.68' E maka diketahui Kapal MV. Clemens Oldendorff Bendera Liberia berada di Laut Teritorial Indonesia tepatnya di Perairan Tanjung Berakit Timur Laut Pulau Bintan Kabupaten Bintan atau pada posisi 01°33'42"U – 105° 13' 37" T.

----- Perbuatan terdakwa JOHN MAR PLENOS TAGOLINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendro Budiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan terhadap penangkapan kapal MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia yang diduga melakukan tindak pidana pelayaran di Perairan Timur Laut Pulau Bintan tepatnya pada posisi 01° 33' 42" U - 105° 13' 37" T yang termasuk dalam wilayah perairan territorial Indonesia ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 02.33 WIB pada saat KRI Bontang – 907 berlayar dalam rangka operasi Siaga Arnawa-22 BKO Danguspurla Koarmada I posisi 01° 40 36" U - 105° 13 38" T, dengan Halu 197 Cepat 11.1 Knots berada di Perairan Laut Natuna telah melihat adanya sebuah spot kontak dengan menggunakan radar JRC X-Band pada posisi 01° 33' 42" U - 105° 13' 37" T Bar 166 Jarak ± 7 Nm Halu 270 Cepat 0,0 Knots, diketahui kontak dengan nama AIS MV. Clemens Oldendorff sedang melaksanakan lego jangkar di wilayah perairan Kepulauan Indonesia dan ALKI I yaitu Perairan Timur Laut P. Bintan. Selanjutnya Komandan KRI Bontang-907 memerintahkan untuk menjalin komunikasi radio terlebih dahulu untuk mendapatkan data informasi awal, diketahui bahwa kapal tersebut MV. Clemens Oldendorff sedang melaksanakan lego jangkar di perairan Kepulauan Indonesia dan ALKI I selama 4 hari sejak tanggal 26 Agustus 2022 tidak dalam keadaan darurat namun dengan tujuan menunggu waktu sandar di Singapore serta muatan nihil. Pada pukul 02.54 WIB KRI Bontang-907 pada posisi 01° 36' 41" U - 105° 13' 00" T halu 180 cepat 10 knots, sementara MV. Clemens Oldendorff pada Bar 166 Jarak 3,2 nm. Komandan memerintahkan Perwira Jaga KRI Bontang-907 melaksanakan peran Tempur Bahaya Umum, Peran Tempur Bahaya Permukaan, Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan dan mengarahkan halu mendekat ke MV. Clemens Oldendorff selanjutnya menginformasikan melalui Radio CH 16 bahwa KRI Bontang-907 akan melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan. Pada pukul 03.20 WIB KRI Bontang-907 stop mesin dan berhenti pada posisi 01° 34' 07" U - 105° 13' 22" T mendekat jarak 1.000 Yards dari MV. Clemens Oldendorff, kemudian pada Pukul 03.52 WIB KRI Bontang-907 melaksanakan peran Sekoci dan menurunkan tim VBSS menuju MV. Clemens Oldendorff. Pukul 04.15 WIB Tim VBSS dan Tim Pemeriksa On Board di MV. Clemens Oldendorff guna melaksanakan Pemeriksaan dan Pengeledahan ;
- Bahwa dokumen kapal 2 file map dalam keadaan lengkap, kapal dalam kondisi tanpa muatan, mesin kapal dalam keadaan normal mempunyai

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crew kapal yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang di Nahkoda oleh Terdakwa John Mar Plenos Tagolino ;

- Bahwa prosedur melaksanakan Lego Jangkar, yaitu mencari area lego yang aman, mengurangi kecepatan kapal, setelah itu menurunkan jangkar pada titik lego yang sudah ditentukan Pemerintah Indonesia dan kapal MV. Clemens Oldendorff wajib melaporkan ke VTS / Otoritas Syahbandar terkait Lego Jangkar, agar posisi dan status MV. Clemens Oldendorff dapat dimonitor oleh VTS/Otoritas Syahbandar terdekat dan sudah ada Area Labuh jangkar di Perairan Berakit ;
- Bahwa dalam ALKI I tidak diperbolehkan untuk berhenti atau Lego Jangkar, kecuali jika kapal tersebut mengalami *trouble* mesin yang mengharuskan kapal berhenti dan menurunkan jangkarnya.;
- Bahwa tidak dibenarkan jika SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance yang sudah ditetapkan dari Filipina menuju Singapura di rubah menjadi Lego Jangkar di ALKI I ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persindangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Fredian Prisma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terhadap penangkapan kapal MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia yang diduga melakukan tindak pidana pelayaran di Perairan Timur Laut Pulau Bintan tepatnya pada posisi 01° 33' 42" U - 105° 13' 37" T yang termasuk dalam wilayah perairan territorial Indonesia ;
- Bahwa KRI Bontang-907 dalam melaksanakan Operasi Siaga Amawa-22 dilengkapi dengan perintah berlayar No. P.B.: No.339/VII/0722 TWU.0729.1028 ;
- Bahwa kronologis kejadian tepatnya pada hari Selasa 30 Agustus 2022 sekira pukul 02.33 WIB pada saat KRI Bontang – 907 berlayar dalam rangka operasi Siaga Amawa–22 BKO Danguspurla Koarmada I posisi 01° 40 36" U - 105° 13 38" T, dengan Halu 197 Cepat 11.1 Knots berada di Perairan Laut Natuna telah melihat adanya sebuah spot kontak dengan menggunakan radar JRC X-Band pada posisi 01° 33' 42" U - 105° 13' 37" T Bar 166 Jarak ± 7 Nm Halu 270 Cepat 0,0 Knots, diketahui kontak dengan nama AIS MV. Clemens Oldendorff sedang melaksanakan lego

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkar yang berada di wilayah perairan Kepulauan Indonesia dan ALKI I yaitu Perairan Timur Laut P. Bintan. Selanjutnya Komandan KRI Bontang-907 memerintahkan untuk menjalin komunikasi radio terlebih dahulu untuk mendapatkan data informasi awal, diketahui bahwa kapal tersebut MV. Clemens Oldendorff sedang melaksanakan lego jangkar di perairan Kepulauan Indonesia dan ALKI I selama 4 hari sejak tanggal 26 Agustus 2022 tidak dalam keadaan darurat namun dengan tujuan menunggu waktu sandar di Singapore serta muatan nihil. Pada pukul 02.54 WIB KRI Bontang-907 pada posisi 01° 36' 41" U - 105° 13' 00" T halu 180 cepat 10 knots, sementara MV. Clemens Oldendorff pada Bar 166 Jarak 3,2 nm. Komandan memerintahkan Perwira Jaga KRI Bontang-907 melaksanakan peran Tempur Bahaya Umum, Peran Tempur Bahaya Permukaan, Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan dan mengarahkan halu mendekat ke MV. Clemens Oldendorff selanjutnya menginformasikan melalui Radio CH 16 bahwa KRI Bontang-907 akan melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan. Pada pukul 03.20 WIB KRI Bontang-907 stop mesin dan berhenti pada posisi 01° 34' 07" U - 105° 13' 22" T mendekat jarak 1.000 Yards dari MV. Clemens Oldendorff, kemudian pada Pukul 03.52 WIB KRI Bontang-907 melaksanakan peran Sekoci dan menurunkan tim VBSS menuju MV. Clemens Oldendorff. Pukul 04.15 WIB Tim VBSS dan Tim Pemeriksa On Board di MV. Clemens Oldendorff guna melaksanakan Pemeriksaan dan Pengeledahan ;

- Bahwa hasil pengeledahan dan pemeriksaan adalah berupa 2 FILE Map dalam keadaan lengkap, mesin kapal dalam kondisi sangat baik/Normal, memiliki Crew Kapal yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang di Nahkoda oleh Terdakwa John Mar Plenos yang merupakan warga Filipina ;
- Bahwa prosedur melaksanakan Lego Jangkar, yaitu mencari area lego yang aman, mengurangi kecepatan kapal, setelah itu menurunkan jangkar pada titik lego yang sudah ditentukan Pemerintah Indonesia dan kapal MV. Clemens Oldendorff wajib melaporkan ke VTS / Otoritas Syahbandar terkait Lego Jangkar, agar posisi dan status MV. Clemens Oldendorff dapat dimonitor oleh VTS/Otoritas Syahbandar terdekat dan sudah ada Area Labuh jangkar di Perairan Berakit ;
- Bahwa dalam ALKI I tidak diperbolehkan untuk berhenti atau Lego Jangkar, kecuali jika kapal tersebut mengalami *trouble* mesin yang mengharuskan kapal berhenti dan menurunkan jangkarnya ;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan jika SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / Port Clearance yang sudah ditetapkan dari Filipina menuju Singapura di rubah menjadi Lego Jangkar di ALKI I ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Renato Rago Demayo, dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terhadap penangkapan kapal MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia yang diduga melakukan tindak pidana pelayaran di Perairan Timur Laut Pulau Bintan tepatnya pada posisi 01° 33' 42" U - 105° 13' 37" T yang termasuk dalam wilayah perairan territorial Indonesia ;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat sebagai Chief Officer yang dikeluarkan oleh Pemerintah Filipina. (Maritime Industry Authority) ;
- Bahwa kapal MV. Clemens Oldendorff adalah milik Mr. Oldendorff yang mana di Nahkodai oleh Terdakwa Capt. John Mar Talogino dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kapal MV. Clemens Oldendorff tidak ada memberikan informasi kepada Syahbandar, Imigrasi atau VTS terdekat, dan kemudian saksi menjelaskan crew kapal MV. Clemens Oldendorff berjumlah 22 Orang termasuk saksi dan kapal keadaan kosong Normal. yang mana selanjutnya Nahkoda kapal menerima perintah dari Owner kapal yang memerintahkan untuk lego jangkar di perairan Indonesia untuk menunggu order;
- Bahwa peralatan navigasi apa yang ada di kapal MV. Clemens Oldendorff adalah GPS, RADAR, ECDIS. VHF, MF/HF, Inmarsat-C, AIS dan Navtex;
- Bahwa Kapal MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia melaksanakan lego jangkar selama 4 hari 4 malam dari tanggal 25 – 30 Agustus 2022 sampai diperiksa oleh TNI AL;
- Bahwa adapun kronologi saksi menjelaskan pada tanggal 20 Agustus 2022 berangkat dari Mariveles, Philippines menuju ke Singapura kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira disiang hari sampai di OPL Singapura, tanggal 25 Agustus 2022 kapal MV. Clemens Oldendorff sekitar pukul 12.24 WIB (Time Singapura 13.24) Lego Jangkar berdasarkan instruksi dari Pemilik Kapal untuk menunggu order Pada tanggal 30 Agustus 2022 pukul 03.26 WIB kapal Angkatan Laut mendekat ke kapal MV. Clemens

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oldendorff dan berkomunikasi menggunakan Radio setelah itu sekitar sebanyak 7 orang anggota KRI Bontang-907 naik ke atas kapal untuk memeriksa dokumen serta kapal MV. Clemens Oldendorff, sekitar jam 07.12 WIB kapal MV. Clemens Oldendorff diperintahkan untuk bergerak menuju ke Batam dan sampai di Perairan Kabil sekitar pukul 12.48 WIB dan Lego Jangkar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Allan Canete Magcamit, dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terhadap penangkapan kapal MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia yang diduga melakukan tindak pidana pelayaran di Perairan Timur Laut Pulau Bintan tepatnya pada posisi 01° 33' 42" U - 105° 13' 37" T yang termasuk dalam wilayah perairan territorial Indonesia;
- Bahwa saksi sebagai Chief Engineer bertanggungjawab penuh atas seluruh permesinan kapal, bertanggungjawab dengan seluruh proses mesin untuk memastikan mesin bekerja dengan baik, Kompresor, Pompa2 dan lainnya;
- Bahwa crew kapal MV. Clemens Oldendorff berjumlah 22 Orang termasuk saksi dan kapal keadaan kosong, Mesin dalam keadaan Normal;
- Bahwa saksi memiliki ijazah sebagai *Chief Engineer* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Filipina. (*Maritime Industry Authority*);
- Bahwa kapal MV. Clemens Oldendorff adalah milik Mr. Oldendorff yang mana di Nahkodai oleh Terdakwa Capt. John Mar Talogino dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa adapun kronologi saksi menjelaskan pada tanggal 20 Agustus 2022 berangkat dari Mariveles, Philippines menuju ke Singapura kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira disiang hari sampai di OPL Singapura, tanggal 25 Agustus 2022 kapal MV. Clemens Oldendorff sekitar pukul 12.24 WIB (Time Singapura 13.24) Lego Jangkar berdasarkan instruksi dari Pemilik Kapal untuk menunggu order Pada tanggal 30 Agustus 2022 pukul 03.26 WIB kapal Angkatan Laut mendekat ke kapal MV. Clemens Oldendorff dan berkomunikasi menggunakan Radio setelah itu sekitar sebanyak 7 orang anggota KRI Bontang-907 naik ke atas kapal untuk memeriksa dokumen serta kapal MV. Clemens Oldendorff, sekitar jam 07.12 WIB kapal MV. Clemens Oldendorff diperintahkan untuk bergerak

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Batam dan sampai di Perairan Kabil sekitar pukul 12.48 WIB dan Lego Jangkar.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

5. Mohd Taufik, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa ahli bekerja di VTS Center Batam sudah dari 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan-pelayaran;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan tidak dibenarkan jika MV. Clemens Oldendorff melaksanakan lego jangkar di perairan territorial Indonesia hanya menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) tujuan Singapura sesuai yang diterbitkan oleh Custom Filipina, seharusnya Nahkoda MV. Clemens Oldendorff mengurus perubahan tujuan atau destinasi dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada pemilik melalui radio atau surat elektronik. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik, selanjutnya menunjuk agen dan melaporkan rencana kedatangan dan kegiatan di perairan Indonesia kepada Otorita Pelabuhan di Indonesia.
- Bahwa adapun ketentuan bagi kapal-kapal yang akan melaksanakan lego jangkar di perairan Indonesia wajib memberitahukan kedatangannya paling lambat 1 X 24 jam kepada Syahbandar Pelabuhan tujuan melalui Agen yang ditunjuk. Untuk Kepri, khususnya wilayah kerja VTS Batam sebelum memasuki Area Lego Jangkar, dapat melaporkan posisi lego jangkar melalui Radio Chanel 16, telepon, faksimili, atau surat elektronik (email) pada: 48 jam sebelum kedatangan untuk mendapatkan titik lego jangkar ;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila sebuah kapal melaksanakan kegiatan lego jangkar namun tidak melaporkan kepada VTS atau Otoritas Pelabuhan terdekat VTS akan memanggil kapal tersebut sesuai prosedur 3X panggilan dan VTS akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melaporkan kapal tersebut baik merespon panggilan atau tidak ;
- Bahwa adapun aturan yang mengatur tentang lego jangkar Ahli menjelaskan sebagian besar mengikuti aturan Internasional, Dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (2) UNCLOS, dikatakan bahwa *"Passage shall be continuous and expeditious. However, passage includes stopping and anchoring, but only in so far as the same are incidental to ordinary navigation or are rendered necessary by force majeure or distress or for the purpose of rendering assistance to persons, ships or aircraft in danger or distress."* Dari ketentuan ini jelas bahwa walaupun kapal asing yang sedang melakukan hak lintas damai, hanya boleh melakukan pemberhentian atau lego jangkar jika kegiatan tersebut merupakan *"incidental to ordinary navigation"*. Jadi hanya dalam keadaan incidental atau sesekali atau diperlukan dalam berlayar. Sedangkan dalam hukum nasional, sudah jelas dalam PP No. 36/2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia, Pasal 3 Ayat 4 dikatakan bahwa *"Dalam melaksanakan Lintas Damai ..., kapal asing tidak boleh membuang jangkar, berhenti, mondar-mandir, kecuali hal itu perlu dilakukan karena force majeure, atau musibah atau karena menolong orang, kapal atau pesawat yang dalam keadaan musibah"*

- Bahwa benar Saksi Ahli menjelaskan lokasi lego jangkar berdasarkan KM 30 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Wilayah Tertentu di Perairan Luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Berfungsi Untuk Kegiatan Belabuh Jangkar di Perairan Tanjung Berakit, Provinsi Kepulauan Riau ditentukan 2 area lego jangkar yaitu ;
 - Area A dengan batas koordinat
 - 01° 21' 36,894" LU – 104° 36' 46,402" BT.
 - 01° 20' 58,505" LU – 104° 41' 24,261" BT.
 - 01° 21' 43,522" LU – 104° 44' 52,138" BT.
 - 01° 21' 39,494" LU – 104° 47' 14,788" BT.
 - 01° 24' 38,183" LU – 104° 49' 04,054" BT.
 - 01° 30' 41,168" LU – 104° 44' 04,705" BT.
 - 01° 24' 31,790" LU – 104° 41' 07,238" BT.
 - Area B dengan batas Kordinat :
 - 01° 13' 59,330" LU – 104° 40' 24,903" BT.
 - 01° 10' 56,476" LU – 104° 45' 22,240" BT.
 - 01° 06' 38,764" LU – 104° 51' 28,029" BT.
 - 01° 05' 51,714" LU – 104° 51' 08,777" BT.
 - 01° 10' 35,090" LU – 104° 41' 05,546" BT.
 - 01° 12' 09,191" LU – 104° 39' 35,703" BT.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Ahli menjelaskan aturan yang dilanggar oleh MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia adalah Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 193 ayat (1) huruf a yaitu tentang tata cara berlalu lintas. Karena selama berlayar di perairan Indonesia, kapal harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya sanksi pidana bagi kapal yang melanggar ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 317 peraturan tersebut dengan ancaman pidana bagi Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Penasehat Hukum memberikan tanggapan : bagaimana jika diluar jangkauan kapal untuk memberitahukan ke pihak VTS ?. Ahli menanggapi : Bahwa pihak kapal MV. Clemens Oldendorff masih bisa menghubungi melalui Radio yang mana dikapal tersebut memilikinya ;
 - Dan Ahli juga menjelaskan yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia berdasarkan ketentuan Pasal 317 Jo Pasal 193 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah Nakhoda ;
 - Bahwa Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak keberatan ;
6. Ahmad Jauhari, dibawah sumpah keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan Setiap kapal yang berlayar wajib memili Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syabandar. Dengan demikian kapal yang akan melakukan suatu pelayaran maka hal utama yang harus dilakukan adalah Adanya Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dimana kapal tersebut berada sebelum berlayar, disamping itu juga maka segala dokumen kapal, orang dan muatan juga harus sesuai dengan kapal yang ada dan sesuai dengan keadaan pengawak kapal pada saat itu ;
 - Bahwa Ahli menerangkan Secara teori, Keadaan Darurat adalah suatu keadaan diluar keadaan normal yang terjadi diatas kapal yang mempunyai tingkat kecenderungan akan dapat membahayakan jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan dimana kapal berada. Keadaan tersebut bisa disebabkan faktor kapal maupun luar kapal. Seperti : Kapal yang

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan seperti tubrukan, kebakaran, bocor, kandas, Orang jatuh ke laut, Cuaca buruk, dan lain sebagainya ;

- Bahwa Ahli menerangkan Kapal tidak dibenarkan berlabuh disembarang tempat, karena Pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa tempat berlabuh jangkar di Perairan Kepulauan Riau dan Kapal yang berlabuh di alur pelayaran sangat berpotensi mengganggu lalu lintas kapal yang melintasi wilayah tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2014 tentang Tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*), telah dijelaskan secara terperinci ketentuan dan prosedur bagaimana Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan. Adapun Prosedur untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut adalah pihak agen kapal tersebut harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar dimana kapal tersebut berada, setelah permohonan tersebut di ajukan maka Syahbandar akan meneliti segala dokumen kelengkapan kapal termasuk pengawakan kapal tersebut dan setelah dokumen dan pengawak dianggap benar maka pihak syahbandar akan mengecek kapal untuk memastikan kelengkapan kapal dan muatan yang ada (Jika ada) serta kondisi fisik dalam keadaan baik dan benar. Setelah semuanya dianggap clear maka barulah Syahbandar menandatangani Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana permohonan dari agen kapal tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak dibenarkan jika MV. Clemens Oldendorff melaksanakan lego jangkar di perairan territorial Indonesia hanya menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) tujuan Singapura sesuai yang diterbitkan oleh Custom Filipina, seharusnya Nahkoda MV. Clemens Oldendorff mengurus perubahan tujuan atau destinasi dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada pemilik melalui radio atau surat elektronik. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik, selanjutnya menunjuk agen dan melaporkan rencana kedatangan dan kegiatan di perairan Indonesia kepada Otorita Pelabuhan di Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak dibenarkan kapal berlayar tidak sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) yang diberikan oleh Negara Indonesia, yangmana dalam hal ini sesuai dengan *Port Clearance* yang dimiliki MV KPS Gokhan Bey melakukan pelayaran ke laut *Istambul - Turkey*, namun saat ini MV KPS Gokhan Bey melakukan pelayaran tidak

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke *Istanbul - Turkey* tapi ke Selatan Pulau Bintan atau Posisi 00 ° 29' 698" U – 104 ° 44' 424" BT, yang merupakan wilayah laut teritorial Indonesia. Dengan demikian MV KPS Gokhan Bey berlayar tidak sesuai Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*);

- Bahwa Ahli menerangkan Seorang Nakhoda harus memahami dan mengikuti aturan hukum dalam mengawaki kapalnya. Keberadaan kapal tersebut yang melakukan lego jangkar di perairan teritorial Indonesia tanpa mengikuti prosedur dan hukum yang berlaku di Indonesia, dapat dianggap tidak memenuhi kewajibannya seperti yang diatur didalam Undang-undang nomer 17 tahun 2008 pasal 193 ayat 1 dan 2;
 - Bahwa Ahli menerangkan sebelum melaksanakan lego jangkar, pihak pemilik kapal/operator kapal melakukan penunjukan keagenan untuk kemudian di ajukan izinnya ke Direktorat Lalu Lintas Ditjenhubla agar mendapat persetujuan dengan dokumen PKKA (Penunjukan Keagenan Kapal Asing). Atas dasar dokumen tersebut, keagenan kapal melakukan pemberitahuan kepada Syahbandar dan instansi terkait. Jika berlabuh jangkar di perairan teritorial suatu negara, kapal harus mematuhi aturan negara tersebut;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak keberatan ;
7. Capt. Rostina, dibawah sumpah keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan "*Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syabandar*". Dengan demikian kapal yang akan melakukan suatu pelayaran maka hal utama yang harus ada diatas kapal adalah memastikan adanya Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar atau Otorita Pelabuhan asal kapal tersebut memulai pelayaran, hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan kapal dan awak serta muatan telah memenuhi persyaratan kelautan sesuai dengan dokumen kapal, Ahli menerangkan Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran, keberlakuannya adalah di Perairan Indonesia, yaitu laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya juncto Pasal 4 huruf b yang berbunyi "semua kapal asing yang berlayar di perairan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia". Jadi sepanjang kapal asing melewati wilayah-wilayah tersebut, maka kapal asing wajib tunduk pada UU Pelayaran Indonesia;

- Bahwa adapun ahli menjelaskan prosedur untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar dari pihak Syahbandar adalah sebelum kapal berlayar agar melaporkan ke Kantor Syahbandar untuk keberangkatan kapalnya dengan melampirkan semua dokumen sesuai yang yang dipersyaratkan oleh PM No.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan spb Bab III dan Bab IV dan PM No.8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui INAPORTNET;
- Bahwa ahli menjelaskan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim dan untuk Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) mencantumkan tentang tanggal pembuatan, nama kapal, rencana tanggal keberangkatan, pelabuhan pembuatan, tujuan kapal berlayar dan pejabat yang menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) tersebut dan semua Port Clearance menyebutkan tujuan pelayara kapal Karena Port Clearance juga merupakan syarat bagi kapal untuk mendapatkan ijin berlabuh di pelabuhan tujuan berikutnya, sehingga wajib menyebutkan tujuan ;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam suatu pelayaran, kapal dapat menyimpang atau merubah pelayaran dari tujuan awal yang tercantum dalam Port Clearance, atau yang biasa disebut dalam dunia pelayaran dengan istilah Deviasi. Hal ini dimungkinkan apabila : Ada perintah langsung dari Owner/Perusahaan/Charter (Pihak Penyewa Kapal/Muatan) yang dibuktikan dengan surat/email atau berita radio dan Nakhoda merubah jalur/rute pelayaran sendiri dengan alasan tertentu atas seijin dari Owner/Perusahaan/Charter (Pihak Penyewa Kapal/Muatan) melalui surat/email atau berita radio ;
- Bahwa tidak dibenarkan hanya menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) dengan tujuan Singapura sesuai yang diterbitkan oleh Custom Filipina MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia berada di Perairan Timur Laut Pulau Bintan atau Posisi 01° 33' 42" U - 105° 13' 37" T yang merupakan wilayah laut teritorial Indonesia, seharusnya Nakhoda MV. Clemens Oldendorff harus mengurus perubahan tujuan atau destinasi

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada pemilik melalui radio atau surat elektronik. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik, selanjutnya menunjuk agen dan melaporkan rencana kedatangan dan kegiatan di perairan Indonesia ;

- Bahwa sebelum melaksanakan lego jangkar, pihak pemilik kapal/operator kapal melakukan penunjukan keagenan. Selanjutnya melalui Agen yang ditunjuk, kapal melaporkan rencana kedatangan dan kegiatan lego jangkar kepada Syahbandar untuk mendapatkann titik koordinat lego jangkar. Khusus untuk wilayah Kesyahbandaran Khusus Batam, kapal dapat melaporkan ke VTS Batam melalui radio Chanel 16 ketika akan memasuki perairan Batam untuk mendapatkan koordinat lokasi lego jangkar ;
- Bahwa benar Saksi Ahli menjelaskan lokasi lego jangkar berdasarkan KM 30 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Wilayah Tertentu di Perairan Luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Berfungsi Untuk Kegiatan Belabuh Jangkar di Perairan Tanjung Berakit, Provinsi Kepulauan Riau ditentukan 2 area lego jangkar yaitu ;
- Area A dengan batas koordinat :
 - 01° 21' 36,894" LU – 104° 36' 46,402" BT.
 - 01° 20' 58,505" LU – 104° 41' 24,261" BT.
 - 01° 21' 43,522" LU – 104° 44' 52,138" BT.
 - 01° 21' 39,494" LU – 104° 47' 14,788" BT.
 - 01° 24' 38,183" LU – 104° 49' 04,054" BT.
 - 01° 30' 41,168" LU – 104° 44' 04,705" BT.
 - 01° 24' 31,790" LU – 104° 41' 07,238" BT
- Area B dengan batas koordinat :
 - 01° 13' 59,330" LU – 104° 40' 24,903" BT.
 - 01° 10' 56,476" LU – 104° 45' 22,240" BT.
 - 01° 06' 38,764" LU – 104° 51' 28,029" BT.
 - 01° 05' 51,714" LU – 104° 51' 08,777" BT.
 - 01° 10' 35,090" LU – 104° 41' 05,546" BT.
 - 01° 12' 09,191" LU – 104° 39' 35,703" BT
- Bahwa ahli menerangkan Secara teori Force Majure adalah Keadaan Darurat, yaitu suatu keadaan diluar keadaan normal yang terjadi diatas kapal diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana semestinya, dan mempunyai tingkat kecenderungan akan dapat membahayakan jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan dimana kapal berada. Keadaan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bisa disebabkan faktor kapal maupun luar kapal, seperti : Kapal yang mengalami kecelakaan seperti tubrukan, Reaksi muatan berbahaya yang membutuhkan penanganan darurat, Ancaman terhadap lingkungan hidup, Orang jatuh ke laut, Kapal yang mengalami kerusakan alat penggerak utamanya (mesin induk), Kapal yang rusak kemudi, dan Cuaca buruk;

- Bahwa Kapal tidak dibenarkan berlabuh disembarang tempat, karena : Kapal yang berlabuh di alur pelayaran sangat berpotensi mengganggu lalu lintas kapal yang melintasi wilayah tersebut, dan Pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa tempat berlabuh jangkar di Perairan Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah menetapkan beberapa wilayah labuh jangkar, salah satunya yaitu di Tanjung Berakit sebagaimana saya jelaskan pada pertanyaan sebelumnya (Nomor 19). Posisi 01° 58' 193" U - 105° 15' 678" T tidak berada dalam area yang sudah ditetapkan tersebut. Kegiatan kapal yang melakukan lego jangkar pada posisi tersebut dapat dianggap tidak memenuhi kewajibannya untuk mematuhi tata cara berlalu lintas seperti yang diatur didalam Undang-undang nomer 17 tahun 2008 pasal 193 ayat 1 huruf a;
- Bahwa Jelas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (4) PP 36 tahun 2002 bahwa *"Dalam melaksanakan Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kapal asing tidak boleh membuang jangkar, berhenti, mondar-mandir, kecuali hal itu perlu dilakukan karena force majeure, atau musibah atau karena menolong orang, kapal atau pesawat yang dalam keadaan musibah."* Bahkan aturan ini meniadakan frase *"mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal"* yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (3) UU 6 tahun 1996. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan yang lebih spesifik dapat mengesampingkan aturan yang lebih umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Selain itu pula, sebagaimana disampaikan pada nomor 22, lego jangkar yang dilakukan oleh MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia TIDAK TERMASUK dalam kategori *"incidental to normal navigasi"* dan tidak memerlukan waktu lebih dari satu hari;
- Bahwa Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 193 ayat (1) huruf a yaitu tentang tata cara berlalu lintas. Karena selama berlayar di perairan Indonesia, kapal harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya sanksi pidana bagi kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 317 peraturan tersebut dengan ancaman pidana bagi Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Berdasarkan ketentuan Pasal 317 Jo Pasal 193 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran maka yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia adalah Nakhoda;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di pengadilan saat ini terkait dengan tindak pidana pelayaran ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Nakhoda Kapal MV. Clemens Oldendorff berbendera Liberia dengan dibekali ijazah dan ijin sebagai Nakhoda kapal yang diterbitkan oleh Certificate Of Copetensi (Maritime Industry Authority) yang diamankan di perairan Timur Laut Bintan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk lego jangkar ke syahbandar Terdekat karena Terdakwa merasa jauh dari pulau Bintan ;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh owner kesingapura kemudian ada lagi perintah melalui Email untuk lego jangkar yangmana posisi untuk lego jangkar tersebut sudah ditetapkan oleh owner kapal dan Terdakwa setiap jam 12.00 ada laporan kepada owner kapal ;
- Bahwa pada awalnya Kapal MV. Clemens Oldendorff dengan tujuan dari Filipina ke singapura yang mana kapal dalam keadaan normal dan tidak ada muatan melaksanakan lego jangkar pada tanggal 24 Agustus 2022 sampai 30 Agustus 2022 pukul 12.10 WIB sekitar 4 hari 4 malam untuk menunggu intruksi lebih lanjut dari pemilik kapal dan disaat Terdakwa melaksanakan lego jangkar ada beberapa kapal lainnya yang lego jangkar diperairan tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 agustus 2022 pukul 03.10 WIB pihak TNI AL memanggil kemudian pukul 03.26 WIB TNI AL meminta ijin untuk naik ke atas kapal dan pada pukul 06.18 mulai mengakat jangkar, pukul 07.12 WIB berangkat mengikuti TNI AL menuju Perairan Kabil tanjung uban kemudian 07.15 WIB bergerak menuju kabil Tanjung uban dikawal oleh TNI

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL dan sampai di Kabil pada pukul 12.48 WIB tiba di Kabil dan lego jangkar pada posisi 01 05.25' N – 104 11.34' E;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa tidak melihat di E-CART sampai datangnya TNI AL dan memberitahukan bahwa kapal Clemens Oldendorff telah memasuki wilayah Teritorial Indonesia;
- Bahwa Kapal MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia memiliki alat Navigasi antara lain : Paper Chart, Radar, ECDIS, AIS, GPS, GMDSS, FBB Station berikut ADP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui wilayah teritorial Indonesia dan tentang hukum pelayaran di Indonesia dan Baru kali ini lego jangkar di perairan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah masuk ke Indonesia tepatnya dibalikpapan untuk mengambil Batubara dengan tujuan dari Balikpapan ke China dengan kapal yang berbeda;
- Bahwa adapun pemilik dari kapal MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia ialah Oldendorff Caliers dengan Crew diatas kapal yang berjumlah 22 orang termasuk Terdakwa sendiri yang menjabat sebagai Nahkoda dan sesuai dengan *Crew List* kapal serta juga sesuai dengan jumlah Paspor yang ada;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal. Bahkan tidak menyangka akan berakibat seperti sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit MV. Clemens Oldendorff berbendera Liberia beserta peralatannya.
2. 1 (Satu) Buah Passport dengan Nomor: P9726183A.
3. Dokumen terdiri dari :
 - 1) Certificate. of Classification 18-05-22/10-01-27.
 - 2) Certificate of Liberia (Bareboat Charter) Registry. 09-04-21/08-04-23.
 - 3) Cargo Ship Safety Construction Certificate 18-05-22/10-01-27.
 - 4) Cargo Ship Safety Equipment Certificate & (Form E). 18-05-22/10-01-27.
 - 5) Cargo Ship Safety Radio Certificate & (Form R). 15-12-21/10-01-27.
 - 6) Ship Radio Station License. 23-06-21/30-06-25.
 - 7) Ship Sanitation Control Exemption Certificate 27-04-22/27-10-22.
 - 8) Safety Management Certificate (SMC). 16-09-21/27-06-24.
 - 9) International Ship Security Certificate (ISSC). 16-09-21/27-06-24.
 - 10) Minimum Safe Manning Certificate 09-04-21.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) International Anti-Fouling System Certificate (IAFSC). 18-05-22/Full Term.
- 12) International Load Line Certificate (ILLC). 18-05-22/10-01-27.
- 13) International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP) & (Form A) 18-05-22/10-01-27.
- 14) International Sewage Pollution Prevention (ISPP) 15-12-21/10-01-27.
- 15) International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP) & Supplement 15-12-21/10-01-27.
- 16) Engine International Air Pollution Prevention Certificate (EIAPP) 02-02-22
- 17) SOF Marpol VI (Prevention of Pollution by Garbage from Ship). 09-04-21.
- 18) International Energy Efficiency Certificate 09-04-21/Full Term.
- 19) Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (CLC) + Wreck Removal. 20-02-22/20-02-23.
- 20) International Tonnage Certificate (1969) (ITC) 23-06-21/Full Term.
- 21) Tonnage Tax Certificate (Liberia). 13-10-21/31-12-22.
- 22) Declaration of Shore-Based Maintenance (GMDSS). 01-01-22/31-12-22.
- 23) Exemption Certificate-Liberia (Full Term). 18-05-22/10-01-27.
- 24) Document of Compliance, Liberia (ESM/DOC). 16-09-21/29-11-23.
- 25) MLC 2006 Certificate + DMLCI + DMLCII. 16-09-21/26-06-24.
- 26) Certificate of Entry, Class 1 – P&I. 05-02-22/20-02-23.
- 27) A. MLC 2.5.2 + 4.2 Insurance Seafarers Repatriation / Shipowners Liability. 20-02-22/20-02-23.
- 28) Hull & Machinery Insurance (Extract Cover). 01-11-21/31-03-23.
- 29) 15PPM Calibration Certificate OWS. 16-03-21/16-03-26.
- 30) Int'l Ballast Water Management (IBWM) Cert. 18-05-22/10-01-27.
- 31) Medical Locker Certificate + MFAG/IMDG Certificate 05-01-22/05-01-23.
- 32) Continuous Synopsis Record (CSR) No.17. 28-09-21
- 33) Inventory Of Hazardous Materials (IHM) SoC. 13-04-21/08-12-25
- 34) OSRO Coverage – Marine Spill Response Corp (MSRC) – US / NTVRP Approval. 01-01-22/31-12-22.
- 35) Certificate of Financial Responsibility (COFR) – SIGCo. 21-01-22/30-06-22
- 36) ABS Record of Approved GMDSS Radio Instalation. 09-04-21
- 37) ABS Record of Approved Ship Safety Equipment. 04-03-16.
- 38) Survey for Load Line. 11-01-12
- 39) Instalation & Testing of Loading Computer. 24-12-13.
- 40) Register of Lifting Appliances. 09-04-21.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Certificate of Annual Examination of Cranes. 06-01-22.
- 42)-A. Cert. of 5Y Test of Cranes. 06-01-22/06-01-27.
- 43) Suez Canal Tonnage Certificate. 23-06-21/Full Term.
- 44) Statement of Compliance of the Carriage of Solid Bulk Cargoes (Group A/C and Group B). 18-05-22/10-01-27.
- 45) Magnetic Compass Deviation Table (Remote Expert Service Adjustment). 05-04-22/05-04-24.
- 46) Document of Compliance for the Carriage of Dangerous Cargo (SOLAS Reg.19). NIL.
- 47) Approval of Ship's Plans for the Carriage of Bulk Grain. 16-04-21/Full Term.
- 48) Free of Asbestos Materials Statement. 06-01-12.
- 49) Certificate of Construction and Pressure test and material Cert. (MGO Cooling Unit). 24-04-14.
- 50) Conformance Test Report (Rep. of Liberia/LRIT). 27-04-21.
- 51) SSAS. 2012.
- 52) Notification of Company Security Officer. 16-09-21.
- 53) ISM Code Declaration of Company & DPA. 14-09-21.
- 54) Reg4ships Certificate of Subscription. 01-09-20.
- 55) The U.S. Code of Federal Regulations (CFR). 11-01-12.
- 56)-A. ICB (Intl Carriers Bond). 31-03-21.
- 57)-B. 1-Call Alaska SRCC. 19-10-21.
- 58)-C. PMS Approval Certificate. 12-07-11.
- 59)-D. Untreated Sewage Discharge Rate
- 60) Cert. Of Compilation.-SEEMP Part II (Liberia). 22-07-21.
- 61)-A. SEEMP, FO Consumption Reporting Compl. 15-03-21/31-05-22.
- 62) Loading Computer Test Print Out. 22-03-16.
- 63) Certificate ISO 9001:2015. 17-12-17/19-12-22.
- 64) Certificate ISO 14001:2015. 17-12-17/19-12-22.
- 65) Confirmation of Deadweight. 11-01-12.
- 66) Servicing Certificate for Inflatable Life Raft. 22-09-21/22-09-22.
- 67) Gas Detector GMI PS200 Calibration Cert. 28-10-21/26-10-22.
- 68) AVCS Service Navtor. 31-01-23.
- 69) 63.-A. ABS Annual Survey Report/GMDSS, AIS, EPIRB, SSAS, VDR & S-VDR. 14-12-21/14-12-22.
- 70)-B. Statement (Free Fall Lifeboat, Rescue Boat, Life Raft & Launching Appliance). 12-05-22/12-05-23.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) C. 5 Year Survey by Expert-Free Fall Life Boat. 12-05-22/12-05-27.
- 72) Certificate of Service/Inspection of FFE/LSA. 12-05-22/12-05-23.
- 73) Certificate of Immersion Suit. 12-05-22/12-05-23.
- 74) Mooring Winch Brake Rendering Test (Annual By Crew). 18-05-22/18-05-23.
- 75) Indonesia Ship's Health Book (Medical Chest). 06-12-17/06-06-18.
- 76) Ackn. Of Carriage (Armed Guard) Liberia. 03-12-19/02-12-21.
- 77) Pilot Ladder Certificate 16-11-19/16-04-21.
- 78) Certificate of Vessel Inspection for Freedom from the Asian Gypsy Moth in S.Korea-(AGM).
- 79) Docking Survey (ALLT). 09-12-16.
- 80) Certificate of Survey. Merchant Shipping Act, 1973 (ABS Surveyor Appointment by Government Of Malta). 13-12-16.
- 81) Crew Accommodation Certificate 13-12-16.
- 82) Vessel General Permit (VGP) SOF. 18-05-22.
- 83) Annual Potable Water Shore Laboratory Quality Test 12-04-22/12-04-23.
- 84) ECDIS Type Approval. 14-07-10.
- 85) Compass Certificate. 25-03-19.
- 86) Paint Certificate-Cargo Hold.
- 87) Chain Cert-Safety Rails. 11-04-19.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa di pengadilan saat ini terkait dengan tindak pidana pelayaran ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Nahkoda Kapal MV. Clemens Oldendorff berbendera Liberia dengan dibekali ijazah dan ijin sebagai Nahkoda kapal yang diterbitkan oleh Certificate Of Copetensi (Maritime Industry Authority) yang diamankan di perairan Timur Laut Bintan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin untuk lego jangkar ke syahbandar Terdekat karena Terdakwa merasa jauh dari pulau Bintan ;
- Bahwa benar Terdakwa diperintah oleh owner kesingapura kemudian ada lagi perintah melalui Email untuk lego jangkar yangmana posisi untuk lego jangkar tersebut sudah ditetapkan oleh owner kapal dan Terdakwa setiap jam 12.00 ada laporan kepada owner kapal ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya Kapal MV. Clemens Oldendorff dengan tujuan dari Filipina ke singapura yang mana kapal dalam keadaan normal dan tidak ada muatan melaksanakan lego jangkar pada tanggal 24 Agustus 2022 sampai 30 Agustus 2022 pukul 12.10 WIB sekitar 4 hari 4 malam untuk menunggu intruksi lebih lanjut dari pemilik kapal dan disaat Terdakwa melaksanakan lego jangkar ada beberapa kapal lainnya yang lego jangkar diperairan tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 agustus 2022 pukul 03.10 WIB pihak TNI AL memanggil kemudian pukul 03.26 WIB TNI AL meminta ijin untuk naik ke atas kapal dan pada pukul 06.18 mulai mengakat jangkar, pukul 07.12 WIB berangkat mengikuti TNI AL menuju Perairan Kabil tanjung uban kemudian 07.15 WIB bergerak menuju kabil Tanjung uban dikawal oleh TNI AL dan sampai di Kabil pada pukul 12.48 WIB tiba di Kabil dan lego jangkar pada posisi 01 05.25' N – 104 11.34' E;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa tidak melihat di E-CART sampai datangnya TNI AL dan memberitahukan bahwa kapal Clemens Oldendorff telah memasuki wilayah Teritorial Indonesia;
- Bahwa benar Kapal MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia memiliki alat Navigasi antara lain : Paper Chart, Radar, ECDIS, AIS, GPS, GMDSS, FBB Station berikut ADP;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui wilayah territorial Indonesia dan tentang hukum pelayaran di Indonesia dan Baru kali ini lego jangkar di perairan tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah masuk ke Indonesia tepatnya dibalikpapan untuk mengambil Batubara dengan tujuan dari Balikpapan ke China dengan kapal yang berbeda;
- Bahwa benar adapun pemilik dari kapal MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia ialah Oldendorff Caliers dengan Crew diatas kapal yang berjumlah 22 orang termasuk Terdakwa sendiri yang menjabat sebagai Nahkoda dan sesuai dengan Crew List kapal serta juga sesuai dengan jumlah Paspor yang ada;
- Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal. Bahkan tidak menyangka akan berakibat seperti sekarang ini;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang telah disita dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nahkoda;
2. Selama berlayar wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Nahkoda

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Nahkoda" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 41 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 yaitu salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian terhadap barang bukti berupa dokumen pelaut yang dimiliki Terdakwa dan yang diperlihatkan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa John Mar Plenos Tagolino adalah benar menduduki jabatan sebagai Nahkoda di MV. Clemens Oldendorff berbendera Liberia yang ditangkap oleh TNI AL di perairan Tanjung Berakit Timur Laut Pulau Bintan karena diduga melakukan tindak pidana pelayaran ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama John Mar Plenos Tagolino yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Selama berlayar wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas ;

Menimbang, bahwa pengertian berlayar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bepergian menggunakan kapal (perahu), atau mengarungi

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lautan. Sedangkan pengertian Pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia mulai berlayar dari Mariveles Philippines pada tanggal 20 Agustus 2022 dengan tujuan ke Singapura, selanjutnya di perairan Tanjung Berakit Timur Laut Pulau Bintan pada posisi 01°33'42"U – 105° 13' 37" T' T pada tanggal 25 Agustus 2022 Kapal MV. Clemens Oldendorff melaksanakan lego jangkar untuk menunggu informasi lebih lanjut dari pemilik owner mengenai muatan apa yang akan dibawa dan kemana muatan akan diangkut karena Kapal masih dalam keadaan kosong tanpa muatan;

Menimbang, bahwa Saksi Renato Rago Demayo menerangkan bahwa benar sekitar tanggal 03 April 2022 kapal MT ZEVS melakukan Ship To Ship dengan MT Polan. Bahwa benar saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah muatan yang ada di Kapal MT Polan. Bahwa benar kapal MV. Clemens Oldendorff tidak ada memberikan informasi kepada Syahbandar, Imigrasi atau VTS terdekat dan Kapal MV. Clemens Oldendorff bendera Liberia melaksanakan lego jangkar selama 4 hari 4 malam dari tanggal 25 – 30 Agustus 2022. Bahwa adapun kronologi saksi menjelaskan pada tanggal 20 Agustus 2022 berangkat dari Mariveles, Philippines menuju ke Singapura kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira disiang hari sampai di OPL Singapura, tanggal 25 Agustus 2022 kapal MV. Clemens Oldendorff sekitar pukul 12.24 WIB (Time Singapura 13.24) Lego Jangkar berdasarkan instruksi dari Pemilik Kapal untuk menunggu order Pada tanggal 30 Agustus 2022 pukul 03.26 WIB kapal Angkatan Laut mendekat ke kapal MV. Clemens Oldendorff dan berkomunikasi menggunakan Radio setelah itu sekitar sebanyak 7 orang anggota KRI Bontang-907 naik ke atas kapal untuk memeriksa dokumen serta kapal MV. Clemens Oldendorff, sekitar jam 07.12 WIB kapal MV. Clemens Oldendorff diperintahkan untuk bergerak menuju ke Batam dan sampai di Perairan Kabil sekitar pukul 12.48 WIB dan Lego Jangkar;

Menimbang, bahwa saksi Hendro Budianto menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 02.33 WIB pada saat KRI Bontang – 907 berlayar dalam rangka operasi Siaga Arnawa-22 BKO Danguspurla Koarmada I posisi 01° 40 36" U - 105° 13 38" T, dengan Halu 197 Cepat 11.1 Knots berada di Perairan Laut Natuna telah melihat adanya sebuah

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spot kontak dengan menggunakan radar JRC X-Band pada posisi 01° 33' 42" U - 105° 13' 37" T Bar 166 Jarak ± 7 Nm Halu 270 Cepat 0,0 Knots, diketahui kontak dengan nama AIS MV. Clemens Oldendorff sedang melaksanakan lego jangkar di wilayah perairan Kepulauan Indonesia dan ALKI I yaitu Perairan Timur Laut P. Bintan. Selanjutnya Komandan KRI Bontang-907 memerintahkan untuk menjalin komunikasi radio terlebih dahulu untuk mendapatkan data informasi awal, diketahui bahwa kapal tersebut MV. Clemens Oldendorff sedang melaksanakan lego jangkar di perairan Kepulauan Indonesia dan ALKI I selama 4 hari sejak tanggal 26 Agustus 2022 tidak dalam keadaan darurat namun dengan tujuan menunggu waktu sandar di Singapore serta muatan nihil. Pada pukul 02.54 WIB KRI Bontang-907 pada posisi 01° 36' 41" U - 105° 13' 00" T halu 180 cepat 10 knots, sementara MV. Clemens Oldendorff pada Bar 166 Jarak 3,2 nm. Komandan memerintahkan Perwira Jaga KRI Bontang-907 melaksanakan peran Tempur Bahaya Umum, Peran Tempur Bahaya Permukaan, Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan dan mengarahkan halu mendekat ke MV. Clemens Oldendorff selanjutnya menginformasikan melalui Radio CH 16 bahwa KRI Bontang-907 akan melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan. Pada pukul 03.20 WIB KRI Bontang-907 stop mesin dan berhenti pada posisi 01° 34' 07" U - 105° 13' 22" T mendekat jarak 1.000 Yards dari MV. Clemens Oldendorff, kemudian pada Pukul 03.52 WIB KRI Bontang-907 melaksanakan peran Sekoci dan menurunkan tim VBSS menuju MV. Clemens Oldendorff. Pukul 04.15 WIB Tim VBSS dan Tim Pemeriksa On Board di MV. Clemens Oldendorff guna melaksanakan Pemeriksaan dan Pengeledahan ;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Mohd. Taufik, pada pokoknya menerangkan tidak dibenarkan jika MV. Clemens Oldendorff melaksanakan lego jangkar di perairan territorial Indonesia hanya menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) tujuan Singapura sesuai yang diterbitkan oleh Custom Filipina, seharusnya Nahkoda MV. Clemens Oldendorff mengurus perubahan tujuan atau destinasi dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada pemilik melalui radio atau surat elektronik. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik, selanjutnya menunjuk agen dan melaporkan rencana kedatangan dan kegiatan di perairan Indonesia kepada Otorita Pelabuhan di Indonesia. Bahwa adapun ketentuan bagi kapal-kapal yang akan melaksanakan lego jangkar di perairan Indonesia wajib memberitahukan kedatangannya paling lambat 1 X 24 jam kepada Syahbandar Pelabuhan tujuan melalui Agen yang ditunjuk. Untuk Kepri, khususnya wilayah kerja VTS Batam sebelum memasuki

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Lego Jangkar, dapat melaporkan posisi lego jangkar melalui Radio Chanel 16, telepon, faksimili, atau surat elektronik (email) pada: 48 jam sebelum kedatangan untuk mendapatkan titik lego jangkar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat persidangan mengakui kesalahannya, dengan menerangkan ia melakukan lego jangkar dengan asumsi bahwa ia tidak mengetahui itu masuk dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi setelah kejadian ini dan ditangkap oleh pihak TNI AL dan ditunjukkan titik koordinat, barulah Terdakwa menyadari aturan tersebut patuh oleh Hukum Indonesia karena berada di Perairan Indonesia selain itu Terdakwa menyadari perbuatannya telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Selama berlayar Nahkoda tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan tindak pidana di Indonesia, bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang harus memberikan nafkah bagi keluarga, bahwa sesuai isi pembelaan dan pernyataan Terdakwa di muka persidangan yang akan sanggup / bersedia membayar denda yang akan dijatuhkan dalam putusan perkara ini sehingga akan menjadi pemasukan bagi pendapatan negara, bahwa hal-hal tersebut selaras dengan prinsip *Restorative Justice*, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pidana percobaan) yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pidana denda sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat sepanjang mengenai penjatuhan pidana denda, sedangkan mengenai nominal besarnya denda yang dijatuhkan Majelis Hakim akan menetapkan tersendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit MV. Clemens Oldendorff berbendera Liberia beserta peralatannya.
2. 1 (Satu) Buah Passport dengan Nomor: P9726183A.
3. Dokumen terdiri dari :
 - 1) Certificate. of Classification 18-05-22/10-01-27.
 - 2) Certificate of Liberia (Bareboat Charter) Registry. 09-04-21/08-04-23.
 - 3) Cargo Ship Safety Construction Certificate 18-05-22/10-01-27.
 - 4) Cargo Ship Safety Equipment Certificate & (Form E). 18-05-22/10-01-27.
 - 5) Cargo Ship Safety Radio Certificate & (Form R). 15-12-21/10-01-27.
 - 6) Ship Radio Station License. 23-06-21/30-06-25.
 - 7) Ship Sanitation Control Exemption Certificate 27-04-22/27-10-22.
 - 8) Safety Management Certificate (SMC). 16-09-21/27-06-24.
 - 9) International Ship Security Certificate (ISSC). 16-09-21/27-06-24.
 - 10) Minimum Safe Manning Certificate 09-04-21.
 - 11) International Anti-Fouling System Certificate (IAFSC). 18-05-22/Full Term.
 - 12) International. Load Line Certificate (ILLC). 18-05-22/10-01-27.
 - 13) International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP) & (Form A) 18-05-22/10-01-27.
 - 14) International Sewage Pollution Prevention (ISPP) 15-12-21/10-01-27.
 - 15) International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP) & Supplement 15-12-21/10-01-27.
 - 16) Eginge International Air Pollution Prevention Certificate (EIAPP) 02-02-22
 - 17) SOF Marpol VI (Prevention of Pollution by Garbage from Ship). 09-04-21.
 - 18) International Energy Efficiency Certificate 09-04-21/Full Term.
 - 19) Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (CLC) + Wreck Removal. 20-02-22/20-02-23.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) International Tonnage Certificate (1969) (ITC) 23-06-21/Full Term.
- 21) Tonnage Tax Certificate (Liberia). 13-10-21/31-12-22.
- 22) Declaration of Shore-Based Maintenance (GMDSS). 01-01-22/31-12-22.
- 23) Exemption Certificate-Liberia (Full Term). 18-05-22/10-01-27.
- 24) Document of Compliance, Liberia (ESM/DOC). 16-09-21/29-11-23.
- 25) MLC 2006 Certificate + DMLCI + DMLCII. 16-09-21/26-06-24.
- 26) Certificate of Entry. Class 1 – P&I. 05-02-22/20-02-23.
- 27) MLC 2.5.2 + 4.2 Insurance Seafarers Repatriation / Shipowners Liability. 20-02-22/20-02-23.
- 28) Hull & Machinery Insurance (Extract Cover). 01-11-21/31-03-23.
- 29) 15PPM Calibration Certificate OWS. 16-03-21/16-03-26.
- 30) Int'l Ballast Water Management (IBWM) Cert. 18-05-22/10-01-27.
- 31) Medical Locker Certificate + MFAG/IMDG Certificate 05-01-22/05-01-23.
- 32) Continuous Synopsis Record (CSR) No.17. 28-09-21
- 33) Inventory Of Hazardous Materials (IHM) SoC. 13-04-21/08-12-25
- 34) OSRO Coverage – Marine Spill Response Corp (MSRC) – US / NTVRP Approval. 01-01-22/31-12-22.
- 35) Certificate of Financial Responsibility (COFR) – SIGCo. 21-01-22/30-06-22
- 36) ABS Record of Approved GMDSS Radio Instalation. 09-04-21
- 37) ABS Record of Approved Ship Safety Equipment. 04-03-16.
- 38) Survey for Load Line. 11-01-12
- 39) Instalation & Testing of Loading Computer. 24-12-13.
- 40) Register of Lifting Appliances. 09-04-21.
- 41) Certificate of Annual Examination of Cranes. 06-01-22.
- 42) -A. Cert. of 5Y Test of Cranes. 06-01-22/06-01-27.
- 43) Suez Canal Tonnage Certificate. 23-06-21/Full Term.
- 44) Statement of Compliance of the Carriage of Solid Bulk Cargoes (Group A/C and Group B). 18-05-22/10-01-27.
- 45) Magnetic Compass Deviation Table (Remote Expert Service Adjustment). 05-04-22/05-04-24.
- 46) Document of Compliance for the Carriage of Dangerous Cargo (SOLAS Reg.19). NIL.
- 47) Approval of Ship's Plans for the Carriage of Bulk Grain. 16-04-21/Full Term.
- 48) Free of Asbestos Materials Statement. 06-01-12.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Certificate of Construction and Pressure test and material Cert. (MGO Cooling Unit). 24-04-14.
- 50) Conformance Test Report (Rep. of Liberia/LRIT). 27-04-21.
- 51) SSAS. 2012.
- 52) Notification of Company Security Officer. 16-09-21.
- 53) ISM Code Declaration of Company & DPA. 14-09-21.
- 54) Reg4ships Certificate of Subscription. 01-09-20.
- 55) The U.S. Code of Federal Regulations (CFR). 11-01-12.
- 56)-A. ICB (Intl Carriers Bond). 31-03-21.
- 57)-B. 1-Call Alaska SRCC. 19-10-21.
- 58)-C. PMS Approval Certificate. 12-07-11.
- 59)-D. Untreated Sewage Discharge Rate
- 60) Cert. Of Compilation.-SEEMP Part II (Liberia). 22-07-21.
- 61)-A. SEEMP, FO Consumption Reporting Compl. 15-03-21/31-05-22.
- 62) Loading Computer Test Print Out. 22-03-16.
- 63) Certificate ISO 9001:2015. 17-12-17/19-12-22.
- 64) Certificate ISO 14001:2015. 17-12-17/19-12-22.
- 65) Confirmation of Deadweight. 11-01-12.
- 66) Servicing Certificate for Inflatable Life Raft. 22-09-21/22-09-22.
- 67) Gas Detector GMI PS200 Calibration Cert. 28-10-21/26-10-22.
- 68) AVCS Service Navtor. 31-01-23.
- 69) 63.-A. ABS Annual Survey Report/GMDSS, AIS, EPIRB, SSAS, VDR & S-VDR. 14-12-21/14-12-22.
- 70)-B. Statement (Free Fall Lifeboat, Rescue Boat, Life Raft & Launching Appliance). 12-05-22/12-05-23.
- 71) C. 5 Year Survey by Expert-Free Fall Life Boat. 12-05-22/12-05-27.
- 72) Certificate of Service/Inspection of FFE/LSA. 12-05-22/12-05-23.
- 73) Certificate of Immersion Suit. 12-05-22/12-05-23.
- 74) Mooring Winch Brake Rendering Test (Annual By Crew). 18-05-22/18-05-23.
- 75) Indonesia Ship's Health Book (Medical Chest). 06-12-17/06-06-18.
- 76) Ackn. Of Carrige (Armed Guard) Liberia. 03-12-19/02-12-21.
- 77) Pilot Ladder Certificate 16-11-19/16-04-21.
- 78) Certificate of Vessel Inspection for Freedom from the Asian Gypsy Moth in S.Korea-(AGM).
- 79) Docking Survey (ALLT). 09-12-16.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80) Certificate of Survey. Merchant Shipping Act, 1973 (ABS Surveyor Appointment by Government Of Malta). 13-12-16.

81) Crew Accommodation Certificate 13-12-16.

82) Vessel General Permit (VGP) SOF. 18-05-22.

83) Annual Potable Water Shore Laboratory Quality Test 12-04-22/12-04-23.

84) ECDIS Type Approval. 14-07-10.

85) Compass Certificate. 25-03-19.

86) Paint Certificate-Cargo Hold.

87) Chain Cert-Safety Rails. 11-04-19.

karena disita dari Terdakwa maka harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, dan semua barang-barang bukti tersebut masing-masing statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang melego jangkar tanpa sepengetahuan dan ijin dari otoritas syahbandar Indonesia dapat membahayakan jalur pelayaran di wilayah Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa John Mar Plenos Tagolino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Selama

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar Nakhoda tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit MV. Clemens Oldendorff berbendera Liberia beserta peralatannya.
 2. 1 (Satu) Buah Passport dengan Nomor: P9726183A.
 3. Dokumen terdiri dari :
 - 1) Certificate. of Classification 18-05-22/10-01-27.
 - 2) Certificate of Liberia (Bareboat Charter) Registry. 09-04-21/08-04-23.
 - 3) Cargo Ship Safety Construction Certificate 18-05-22/10-01-27.
 - 4) Cargo Ship Safety Equipment Certificate & (Form E). 18-05-22/10-01-27.
 - 5) Cargo Ship Safety Radio Certificate & (Form R). 15-12-21/10-01-27.
 - 6) Ship Radio Station License. 23-06-21/30-06-25.
 - 7) Ship Sanitation Control Exemption Certificate 27-04-22/27-10-22.
 - 8) Safety Management Certificate (SMC). 16-09-21/27-06-24.
 - 9) International Ship Security Certificate (ISSC). 16-09-21/27-06-24.
 - 10) Minimum Safe Manning Certificate 09-04-21.
 - 11) International Anti-Fouling System Certificate (IAFSC). 18-05-22/Full Term.
 - 12) International. Load Line Certificate (ILLC). 18-05-22/10-01-27.
 - 13) International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP) & (Form A) 18-05-22/10-01-27.
 - 14) International Sewage Pollution Prevention (ISPP) 15-12-21/10-01-27.
 - 15) International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP) & Supplement 15-12-21/10-01-27.
 - 16) Engine International Air Pollution Prevention Certificate (EIAPP) 02-02-22.

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) SOF Marpol VI (Prevention of Pollution by Garbage from Ship). 09-04-21.
- 18) International Energy Efficiency Certificate 09-04-21/Full Term.
- 19) Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (CLC) + Wreck Removal. 20-02-22/20- 02-23.
- 20) International Tonnage Certificate (1969) (ITC) 23-06-21/Full Term.
- 21) Tonnage Tax Certificate (Liberia). 13-10-21/31-12-22.
- 22) Declaration of Shore-Based Maintenance (GMDSS). 01-01-22/31-12-22.
- 23) Exemption Certificate-Liberia (Full Term).18-05-22/10-01-27.
- 24) Document of Compliance, Liberia (ESM/DOC). 16-09-21/29-11-23.
- 25) MLC 2006 Certificate + DMLCI + DMLCII. 16-09-21/26-06-24.
- 26) Certificate of Entry. Class 1 – P&I. 05-02-22/20-02-23.
- 27) A. MLC 2.5.2 + 4.2 Insurance Seafarers Repatriation / Shipowners Liability. 20-02-22/20-02-23.
- 28) Hull & Machinery Insurance (Extract Cover). 01-11-21/31-03-23.
- 29) 15PPM Calibration Certificate OWS. 16-03-21/16-03-26.
- 30) Int'l Ballast Water Management (IBWM) Cert. 18-05-22/10-01-27.
- 31) Medical Locker Certificate + MFAG/IMDG Certificate 05-01-22/05-01-23.
- 32) Continuous Synopsis Record (CSR) No.17. 28-09-21
- 33) Inventory Of Hazardous Materials (IHM) SoC. 13-04-21/08-12-25
- 34) OSRO Coverage – Marine Spill Response Corp (MSRC) – US / NTVRP Approval. 01-01-22/31-12-22
- 35) Certificate of Financial Responsibility (COFR) – SIGCo. 21-01-22/30-06-22
- 36) ABS Record of Approved GMDSS Radio Instalation. 09-04-21
- 37) ABS Record of Approved Ship Safety Equipment.04-03-16.
- 38) Survey for Load Line. 11-01-12
- 39) Instalation & Testing of Loading Computer. 24-12-13.
- 40) Register of Lifting Appliances. 09-04-21.
- 41) Certificate of Annual Examination of Cranes. 06-01-22.
- 42) -A. Cert. of 5Y Test of Cranes. 06-01-22/06-01-27.
- 43) Suez Canal Tonnage Certificate. 23-06-21/Full Term.
- 44) Statement of Compliance of the Carriage of Solid Bulk Cargoes (Group A/C and Group B). 18-05-22/10-01-27.

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Magnetic Compass Deviation Table (Remote Expert Service Adjustment). 05-04-22/05-04-24.
- 46) Document of Compliance for the Carriage of Dangerous Cargo (SOLAS Reg.19). NIL.
- 47) Approval of Ship's Plans for the Carriage of Bulk Grain. 16-04-21/Full Term.
- 48) Free of Asbestos Materials Statement. 06-01-12.
- 49) Certificate of Construction and Pressure test and material Cert. (MGO Cooling Unit). 24-04-14.
- 50) Conformance Test Report (Rep. of Liberia/LRIT). 27-04-21.
- 51) SSAS. 2012.
- 52) Notification of Company Security Officer. 16-09-21.
- 53) ISM Code Declaration of Company & DPA. 14-09-21.
- 54) Reg4ships Certificate of Subscription. 01-09-20.
- 55) The U.S.Code of Federal Regulations (CFR). 11-01-12.
- 56) -A. ICB (Intl Carriers Bond). 31-03-21.
- 57) -B. 1-Call Alaska SRCC. 19-10-21.
- 58) -C. PMS Approval Certificate. 12-07-11.
- 59) -D. Untreated Sewage Discharge Rate
- 60) Cert. Of Compilation.-SEEMP Part II (Liberia). 22-07-21.
- 61) -A. SEEMP, FO Consumption Reporting Compl.15- 03-21/31-05-22.
- 62) Loading Computer Test Print Out. 22-03-16.
- 63) Certificate ISO 9001:2015. 17-12-17/19-12-22.
- 64) Certificate ISO 14001:2015. 17-12-17/19-12-22.
- 65) Confirmation of Deadweight. 11-01-12.
- 66) Servicing Certificate for Inflatable Life Raft. 22-09-21/22-09-22.
- 67) Gas Detector GMI PS200 Calibration Cert. 28-10-21/26-10-22.
- 68) AVCS Service Navtor. 31-01-23.
- 69) 63.-A. ABS Annual Survey Report/GMDSS, AIS, EPIRB, SSAS, VDR & S-VDR. 14-12-21/14-12-22.
- 70) -B. Statement (Free Fall Lifeboat, Rescue Boat, Life Raft & Launching Appliance). 12-05-22/12-05-23.
- 71) -C. 5 Year Survey by Expert-Free Fall Life Boat. 12-05-22/12-05-27.
- 72) Certificate of Service/Inspection of FFE/LSA. 12-05-22/12-05-23.
- 73) Certificate of Immersion Suit. 12-05-22/12-05-23.
- 74) Mooring Winch Brake Rendering Test (Annual By Crew). 18-05-22/18-05-23.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Indonesia Ship's Health Book (Medical Chest). 06-12-17/06-06-18.
- 76) Ackn. Of Carrige (Armed Guard) Liberia. 03-12-19/02-12-21.
- 77) Pilot Ladder Certificate 16-11-19/16-04-21.
- 78) Certificate of Vessel Inspection for Feedom from the Asian Gypsy Moth in S.Korea-(AGM).
- 79) Docking Survey (ALLT). 09-12-16.
- 80) Certificate of Survey. Merchant Shipping Act, 1973 (ABS Suurveyor Appointment by Government Of Malta). 13-12-16.
- 81) Crew Accommodation Certificate 13-12-16.
- 82) Vessel General Permit (VGP) SOF. 18-05-22.
- 83) Annual Potable Water Shore Laboratory Quality Test 12-04-22/12-04-23.
- 84) ECDIS Type Approval. 14-07-10.
- 85) Compass Certificate. 25-03-19.
- 86) Paint Certificate-Cargo Hold.
- 87) Chain Cert-Safety Rails. 11-0419.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widodo Hariawan, S.H., M.H. dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Arif Darmawan W., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Tpg



Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H.